



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMBANGUNAN
JAMBAN SEHAT KELUARGA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan yang salah satunya melalui peningkatan akses jamban sehat keluarga bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan jamban sehat keluarga berbasis partisipasi masyarakat desa;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang Kepada Desa Di Kabupaten Semarang Untuk Pembangunan Jamban Sehat Keluarga Tahun Anggaran 2016 sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, maka perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Semarang Untuk Pembangunan Jamban Sehat Keluarga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMBANGUNAN JAMBAN SEHAT KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disingkat Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermasdes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKUD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.
8. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Semarang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa pada bank Jateng dalam rangka pengelolaan keuangan desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
15. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
16. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Dalam Rangka Program Pembangunan Jamban Sehat Keluarga adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Semarang yang diberikan melalui APBD Kabupaten Semarang ke dalam APBDesa untuk keperluan kegiatan pembangunan jamban sehat keluarga.
17. Kelompok Sasaran adalah masyarakat desa di wilayah Kabupaten Semarang sebagai penerima manfaat program.

Pasal 2

Tujuan diselenggarakannya Bantuan Keuangan Pembangunan Jamban Sehat Keluarga adalah untuk percepatan peningkatan capaian sanitasi rumah layak huni.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Bantuan Keuangan Pembangunan jamban sehat keluarga dalam APBD.
- (2) Penyaluran anggaran Bantuan Keuangan Pembangunan jamban sehat keluarga dilakukan melalui mekanisme Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (3) Penerimaan dan pembelanjaan Anggaran Bantuan Keuangan Pembangunan jamban sehat keluarga oleh Pemerintah Desa dicantumkan dalam APBDesa.

Pasal 4

- (1) Anggaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan jamban sehat keluarga adalah berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dispermasdes, dengan besaran nilai per unit jamban Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Besaran Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) pembangunan jamban sehat keluarga berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dispermasdes.
- (3) Besaran dan penerima program jamban sehat keluarga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PRIORITAS SASARAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup Bantuan Keuangan kepada desa adalah bantuan keuangan untuk Pembangunan Jamban Sehat Keluarga.
- (2) Prioritas Sasaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat yang belum mempunyai jamban sehat keluarga.

BAB III

MEKANISME BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pencairan dan Pelaksanaan Bantuan Keuangan

Pasal 6

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan Pembangunan Jamban Sehat Keluarga diajukan oleh Pemerintah Desa melalui Kecamatan kepada Kepala BKUD.
- (2) Pemerintah desa harus mulai melaksanakan kegiatan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah diterimanya dana transfer bantuan keuangan Pembangunan Jamban Sehat Keluarga.
- (3) Penyelesaian pembangunan jamban sehat keluarga dengan *progress* 100% (seratus perseratus) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dan tidak boleh melebihi tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Bantuan Keuangan

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan dianggarkan dalam APBDesa pada pendapatan dana transfer rekening bantuan keuangan kabupaten.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membiayai belanja pembangunan jamban sehat keluarga.

Pasal 8

Bantuan Keuangan Pembangunan Jamban Sehat Keluarga tidak boleh dimanfaatkan untuk membayar gaji, honor, upah, dan sejenisnya.

Bagian Ketiga
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 9

Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pembangunan Jamban Sehat Keluarga dibuat oleh Pemerintah Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dispermasdes.

Bagian Keempat
Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan bantuan keuangan pembangunan jamban sehat keluarga dibentuk Tim Fasilitasi Kegiatan dengan Keputusan Kepala Dispermasdes.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unsur Dispermasdes; dan
 - b. Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Desa;
 - b. memberi saran, arahan dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. mengajukan proses pencairan dana bantuan; dan
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 11

- (1) Apabila Program pembangunan jamban sehat keluarga tidak dapat dilaksanakan dalam Tahun Anggaran berjalan, maka anggaran tersebut masuk dalam anggaran SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) APBDesa.
- (2) Peruntukan anggaran SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) program pembangunan jamban sehat keluarga sebagaimana ayat (1), dilaksanakan pada Tahun Anggaran selanjutnya dan wajib digunakan oleh Pemerintah Desa untuk program yang sama.

(3) Untuk penerima yang meninggal dunia, dapat diberikan kepada ahli waris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa tanpa merubah Keputusan Bupati Semarang tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Program Pembangunan Jamban Sehat Keluarga, dengan ketentuan ahli waris menetap dan bertempat tinggal di alamat rumah yang sama.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang Kepada Desa Di Kabupaten Semarang Untuk Pembangunan Jamban Sehat Keluarga Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 25-07-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 25-07-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretaria Daerah Kabupaten Semarang



WENNY MAXA KARTIKA
Peminda Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005